



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405024308750004, tempat tanggal lahir di Nunukan, 03 Agustus 1975, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.008, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dengan alamat elektronik pada email sainalnal74@gmail.com dan nomor HP 089653950296;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, tahun 1961, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT. 011, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik di Nomor HP 081347612613;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/07/V/2009, tertanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan, RT 08, kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selama 13 (tigabelas) tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) anak;
 - o Anak, lahir di Nunukan, 10 Juli 2009;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat tidak ingin memberikan uang untuk biaya sekolah anak;
 - o Bahwa Tergugat sering bermain judi (Togel) dan main kartu jendral;
 - o Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - o Bahwa Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang tidak bisa dihentikan sehingga Penggugat mengalah untuk pergi meninggalkan rumah dan pergi ketempat anaknya selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat kembali kerumah kediaman bersama dan Tergugat pun pergi untuk menghindari pertenggaran yang tiada habisnya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami dan Istri selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas masih di bawah umur bernama Riswandi bin Tallasa Suradi, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, lahir di Nunukan, 10 Juli 2009;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 17 September 2024 Dan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kelahiran tahun 1961;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak pertama Penggugat (anak bawaan Penggugat), kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di rumah keluarga Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke rumah bersama, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-buktinya berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 6405024308750004 tertanggal 27-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 231/07/V/2009, tertanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda P.2.

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Saksi1**, NIK 6405025908940003, tempat tanggal lahir Nunukan, 19-08-1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT. 008, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, karena Tergugat sering sering bermain judi togel, Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah tanpa alasan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, semula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, dan sekarang Penggugat kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi2**, NIK 6405020111800003, tempat tanggal lahir Nunukan, 01-11-1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Pahlawan RT.008 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering sering bermain judi, Tergugat sering cemburu dan marah tanpa alasan jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tepat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama menghindari pertengkaran, kemudian Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, kemudian Penggugat sekarang kembali lagi ke rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang yang pada pokoknya tetap pada gugatan, selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 17 September 2024 Dan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak ingin memberikan uang untuk biaya sekolah anak, Tergugat sering bermain judi (togel) dan main kartu jendral, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya, puncaknya pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mengalah untuk pergi meninggalkan rumah dan pergi ketempat anaknya selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat kembali kerumah kediaman bersama dan Tergugat pun pergi untuk menghindari pertenggaran yang tiada habisnya, yakni selama 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering sering bermain judi, Tergugat sering cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, yakni selama 1 tahun hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 04 Mei 2009, dan telah dikaruniai 1 (orang) orang anak: Anak, lahir 10 Juli 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sejak 2 tahun lalu tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering sering bermain judi, Tergugat sering cemburu dan marah tanpa

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2023, semula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering sering bermain judi, Tergugat sering cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak telah dicabut secara lisan oleh Penggugat, maka tidak Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Nnk